



**PUTUSAN**

Nomor : 60-K/PM I-02/AD/IV/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GIDEON AGUS TONI GINTING.**  
Pangkat/Nrp : Sertu/21060023280884.  
Jabatan : Ba Jursan B.  
Kesatuan : Sandidam I/BB.  
Tempat dan tgl lahir : Prabumulih Sumsel, 14 Agustus 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Letjen Jamin Ginting Pancur Batu Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kasandidam I/BB selaku Anikum Nomor : Kep/01/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 kemudian diperpanjang berturut-turut oleh Papera terakhir tanggal 18 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/158-10/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, dan sampai perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan Terdakwa masih berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam-I/BB.
2. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/45/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
3. Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/47/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 19 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/140-10/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/23/AD/K/I-02/IV/2013 tanggal 12 April 2013.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/60/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 18 April 2013.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/103/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.  
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/23/AD/K/I-02/IV/2013 tanggal 12 April 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Perkosaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 285 KUHP.

Kedua : "Pemerasan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 368 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana pokok : Penjara selama : 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Hanphone merk Blacberry Bold 9700 yang disita dari Terdakwa,

b) 1 (satu) buah kotak Hanphone merk Blacberry Bold 9700 Smartphone beserta Cdnya dan buku petunjuk yang disita dari Romaito Hasibuan;

Mohon dikembalikan kepada Saksi Romaito Hasibuan.

c) 1 (satu) buah kotak Hanphone merk Nokia Type 2700 Classic beserta buku petunjuk yang disita dari Sdri. Mahyuni,

d) 1 (satu) potong celana dalam warna krem yang disita dari Sdri. Mahyuni;

Dikembalikan kepada Saksi Mahyuni.

e) 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri), mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan an. Sdr. Romaito Hasibuan yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani, dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013,

b) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan an. Sdri. Mahyuni yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani, dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013,

c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 197/OBG/2012 an. Sdri. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zuhajji A. Husin, SpOG dokter pada RSUD Piringadi Medan tanggal 15 Desember 2012,

d) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan BPKB Sepeda motor Yamaha Mio BK 2748 AAN dan Bukti Setoran;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3) Foto-foto :

a) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Hp Blacberry Bold 9700 milik Saksi-1 Romaito Hasibuan,

b) 1 (satu) lembar foto kotak Hanphone merk Blacberry Bold 9700 milik Saksi-1 Romaito Hasibuan,

c) 1 (satu) lembar foto kotak Hanphone merk Nokia Type 2700 Classic milik Saksi-2 Sdri. Mahyuni,

d) 2 (dua) lembar foto kaos oblong warna hitam dan celana dalam warna krem milik Saksi-2 Sdri. Mahyuni yang di robek Terdakwa pada saat akan melakukan pemerkosaan,

e) 1 (satu) lembar foto kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri) yang dipakai Saksi-2 Sdri. Mahyuni setelah terjadinya pemerkosaan;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ratus ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang putusan.mahkamahagung.go.id bersifat climensie pada pokoknya menyatakan :

- a. Motivasi Terdakwa melakukan kejahatan karena pengaruh dan dorongan kawan-kawannya, serta pengaruh pergaulan Terdakwa yang tidak mendukung, Terdakwa salah bergaul dan memilih kawan.
- b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dengan anak yang masih sekolah sehingga masih memerlukan biaya dan bimbingan dari Terdakwa.
- d. Terdakwa dalam berdinasi selaku prajurit menunjukkan sikap dan semangat kerja yang baik, taat dan loyal terhadap perintah atasannya, hal ini ditunjukkan dengan kepedulian satuan memonitor proses hukum Terdakwa.
- e. Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana dan kesatuan masih sanggup untuk membina Terdakwa agar kembali menjadi prajurit yang baik.
- f. Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban Sdr. Mahyuni (terlampir Surat Perdamaian dan Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2013).
- g. Mohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera memperbaiki diri dan bertanggung jawab kepada kesatuan.
- h. Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada TNI-AD dan Negara Kesatuan RI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

### Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di dalam mobil Xenia warna hitam yang sedang berjalan menuju Amplas di Jl. Sisingamangaraja Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk militer TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu, pada tahun 2009 dimutasikan ke Sandidam-I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Jursan B dengan pangkat Sertu NRP 21060023280884.
2. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman serta kawan-kawan 3 (tiga) orang sipil (DPO Polri) masing-masing bernama Sdr. Bayu Sagara, Sdr. Rudi dan Sdr. Ramadhan pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib jalan-jalan menggunakan mobil Xenia warna hitam yang dirental dan dikemudikan oleh Terdakwa menuju arah Tomang Elok Jl. Sei Sikambang terus ke arah Jl. Kapten Muslim lanjut ke arah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa.
3. Bahwa ketika mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjung Sari Medan melihat Saksi-1 Romaito Hasibuan dan Saksi-2 Mahyuni berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : BK-2748-AAN berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa mengikutinya dan ketika Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya disebelah jalan depan sebuah warung nasi yang terletak di depan Asrama Militer Gaperta di daerah Helvetia Medan, Terdakwa pun menghentikan mobil yang dikendarainya di samping sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Sdr. Ramadhan bersama Sdr. Bayu Sagara, Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman turun dari dalam mobil Xenia sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil, lalu memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam mobil dengan cara Sdr. Ramadhan menodongkan pistol air Sofgan kearah kepala Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju arah Jl. Griya Medan sedangkan Sdr. Bayu Rahman membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1 ke arah Simpang Asrama.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wib ditengah perjalanan menuju Amplas di Jl. Sisingamangaraja Medan menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu menyuruh Sdr. Ramadhan untuk mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa pindah ke bangku belakang tempat Saksi-2 Mahyuni duduk, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Saksi-2 lalu melampiaskan nafsu bejatnya dengan cara meremas-remas dan menghisap payudara, menciumi bibir dan leher serta meraba-raba vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 yang pada saat itu kedua tangan Saksi-2 diikat dan matanya ditutup dengan lakban, dan ketika Saksi-2 meronta Terdakwa marah lalu memukul telinga sebelah kanan Saksi-2 hingga mengeluarkan darah, setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-2 merasakan Sakit lalu mengucapkan "Allahhuakbar".

6. Bahwa Terdakwa selesai melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi-2 lalu membuka lakban yang mengikat kedua tangan dan menutup mata Saksi-2 sehingga Saksi-2 langsung mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa minta diantarkan pulang ke rumahnya, tiba di daerah Pancur Batu bertemu dengan Sdr. Bayu Rahman yang sedang membawa sepeda motor Saksi-1 lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Bayu Sagara sehingga Sdr. Bayu Rahman pindah masuk ke dalam mobil Xenia kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Ramadhan menyuruh agar Saksi-1 dan Saksi-2 dibuang ke arah Binjai selanjutnya Saksi-1 masih dalam keadaan pingsan diturunkan di daerah KM 19 Binjai sedangkan Saksi-2 diantarkan pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keperawanan Saksi-2 hilang karena disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 197/OBG/2012 an. Sdri. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zulhajji A Husin, SpOG dokter pada RSUD Pringadi Medan tanggal 15 Desember 2012.

### Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di dalam mobil Xenia warna hitam yang sedang berjalan menuju Amplas di Jl. Sisingamangaraja Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk militer TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikav Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu, pada tahun 2009 dimutasikan ke Sanditam-I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Jursan B dengan pangkat Sertu NRP 21060023280884.

2. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman serta kawan-kawan 3 (tiga) orang sipil (DPO Polri) masing-masing bernama Sdr. Bayu Sagara, Sdr. Rudi dan Sdr. Ramadhan pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 21.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB jalan-jalan menggunakan mobil Xenia warna hitam yang dirental dan dikemudikan oleh Terdakwa menuju arah Tomang Elok Jl. Sei Sikambing terus ke arah Jl. Kapten Muslim lanjut ke arah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa.

3. Bahwa ketika mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjung Sari Medan melihat Saksi-1 Romaito Hasibuan dan Saksi-2 Mahyuni berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : BK-2748-AAN berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa mengikutinya dan ketika Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya diseberang jalan depan sebuah warung nasi yang terletak di depan Asrama Militer Gaperta di daerah Helvetia Medan, Terdakwa pun menghentikan mobil yang dikendarainya di samping sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1.

4. Bahwa kemudian Sdr. Ramadhan bersama Sdr. Bayu Sagara, Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman turun dari dalam mobil Xenia sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil, lalu memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam mobil dengan cara Sdr. Ramadhan menodongkan pistol air Sofgan ke arah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju arah Jl. Griya Medan sedangkan Sdr. Bayu Rahman membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1 ke arah Simpang Asrama.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wib ditengah perjalanan menuju Amplas. di Jl. Sisingamangaraja Medan menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu menyuruh Sdr. Ramadhan untuk mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa pindah ke bangku belakang tempat Saksi-2 Mahyuni duduk, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Saksi-2 lalu melampiaskan nafsu bejatnya dengan cara meremas-remas dan menghisap payudara, menciumi bibir dan leher serta meraba-raba vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-2 yang pada saat itu kedua tangan Saksi-2 diikat dan matanya ditutup dengan lakban, dan ketika Saksi-2 meronta Terdakwa marah lalu memukul telinga sebelah kanan Saksi-2 hingga mengeluarkan darah, setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-2 merasakan Sakit lalu mengucapkan "Allahhuakbar".

6. Bahwa Terdakwa selesai melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi-2 lalu membuka lakban yang mengikat kedua tangan dan menutup mata Saksi-2 sehingga Saksi-2 langsung mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa minta diantarkan pulang ke rumahnya, tiba di daerah Pancur Batu bertemu dengan Sdr. Bayu Rahman yang, sedang membawa sepeda motor Saksi-1 lalu Spm tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Bayu Sagara sehingga Sdr. Bayu Rahman pindah masuk ke dalam mobil Xenia kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Ramadhan menyuruh agar Saksi-1 dan Saksi-2 dibuang ke arah Binjai selanjutnya Saksi-1 masih dalam keadaan pingsan diturunkan di daerah KM 19 Binjai sedangkan Saksi-2 diantarkan pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keperawanan Saksi-2 hilang karena disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 197/OBG/2012 an. Sdri. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zulhaji A Husin, SpOG dokter pada RSUD Piringadi Medan tanggal 15 Desember 2012.

### Dan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di depan Asrama Militer Gaperta Jl. Gaperta Kec. Helvetia Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara-cara sebagai berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk militer TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu, pada tahun 2009 dimutasikan ke Sandidam-I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Jursan B dengan pangkat Sertu NRP 21060023280884.
2. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman serta kawan-kawan 3 (tiga) orang sipil (DPO Polri) masing-masing bernama Sdr. Bayu Sagara, Sdr. Rudi dan Sdr. Ramadhan pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB jalan-jalan menggunakan mobil Xenia warna hitam yang dirental dan dikemudikan oleh Terdakwa menuju arah Tomang Elok Jl. Sei Sikambing terus ke arah Jl. Kapten Muslim lanjut ke arah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa.
3. Bahwa ketika mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjong Sari Medan sekira pukul 22.30 Wib melihat Saksi-1 Romaito Hasibuan dan Saksi-2 Mahyuni berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol: BK-2748-AAN berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa mengikutinya dan ketika Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya disebelah jalan depan sebuah warung nasi yang terletak di depan Asrama Militer Gaperta di daerah Helvetia Medan, Terdakwa pun menghentikan mobil yang dikendarainya di samping sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Sdr. Ramadhan bersama Sdr. Bayu Sagara, Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman turun dari dalam mobil Xenia sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil, lalu memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam mobil dengan cara Sdr. Ramadhan menodongkan pistol air Sofgan ke arah kepala Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju arah Jl. Griya Medan sedangkan Sdr. Bayu Rahman membawa sepeda motor Mio milik Saksi-1 ke arah Simpang Asrama.
5. Bahwa setelah berada di dalam mobil Saksi-1 dan Saksi-2 diletakkan dibangku tengah lalu teman-teman Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi-1 berupa 1 (satu) buah Hp Blackbery tipe Onik 1 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP beserta surat-surat lainnya sedangkan barang milik Saksi-2 berupa 2 (dua) buah Hp merk Nokia kemudian teman-teman Terdakwa mengikat kedua tangan dan menutup mata serta mulut Saksi-1 dengan menggunakan lakban warna kuning lalu dipukul dan diinjak-injak sampai pingsan kemudian Saksi-2 disuruh pindah ke bangku belakang lalu Sdr. Ramadhan mengikat kedua tangan dan kaki serta menutup mata dan mulut Saksi-2 dengan menggunakan lakban warna kuning kemudian Terdakwa mengambil cincin seberat 1 gram yang Saksi-2 pakai serta uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 masih dalam keadaan pingsan sekira pukul 04.00 Wib tanggal 19 Oktober 2013 diturunkan di daerah KM 19 Binjai sedangkan Saksi-2 diantarkan pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian materi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BK 2748 AAN, 1 (satu) unit Hp Blackberry tape onix 1 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berikut isinya berupa uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP beserta surat-surat lainnya sedangkan Saksi-2 kehilangan 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Nokia 2700 Classic dan 1 (satu) Nokia 6030, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).  
Berdapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :  
Kesatu :  
Pertama : Pasal 285 KUHP.  
Atau Kedua : Pasal 289 KUHP.  
Dan Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk R. Napitupulu, SH, MH NRP 11940006080965. Kapten Chk Subiyanto, SH NRP 11060006130681, Lettu Chk Nurwi, SH NRP 21930085011070, berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam I/BB Nomor : Sprin/222/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 3 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Willi Haidir.  
Pekerjaan : Pelajar SMK 9 Jl. Patriot.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Oktober 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Blok Gading Dusun 3 Kelambir V (sekarang menjadi tahanan di Lapas anak kelas 3 Tanjung Gusta Medan).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi sedang minum jamu di daerah Tomang Elok dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak jalan-jalan dan Saksi menyetujui.
3. Bahwa tidak beberapa lama datang Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Toyota Xenia warna hitam (milik Sdr. Nofri), setelah Saksi berada di dalam mobil ternyata sudah ada Sdr. Bayu Rahman (Saksi-2), Sdr. Bayu Sagara, Sdr. Rudi dan Sdr. Ramadhan (ketiganya DPO Polri).
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil berkeliling dari daerah Taman Elok menuju kearah Jl. Gagak Hitam Ring Road.
5. Bahwa ketika dalam perjalanan tersebut, Saksi dkk termasuk Terdakwa melihat sepasang kekasih sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol: BK-2748-AAN lalu Saksi dkk mengikutinya, sesampainya di lapangan bola kaki Jasdarn di Gaperta sekira pukul 23.00 Wib pengendara sepeda motor Yamaha Mio berhenti disusul Terdakwa juga menghentikan mobil Xenia yang dikemudikannya posisinya tepat disamping sepeda motor tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Ramadhan, Sdr. Rudi, dan Saksi-2 turun dari dalam mobil dan langsung melakukan aksinya dengan tugas Sdr. Ramadhan berpura-pura sebagai petugas yang menanyai para korban sambil menodongkan pistolnya yang kemudian diketahui adalah Sdr. Romaito Hasibuan (Saksi-4) dan Sdri. Mahyuni (Saksi-3), Saksi menarik korban laki-laki/Saksi-4 dibawa kedalam mobil dan langsung diikat tangan dan kaki dengan lakban warna coklat, bibir dan matanya ditutup juga dengan lakban coklat sedangkan Sdr. Bayu Sagara menarik korban wanita ke dalam mobil dan langsung mengikat kaki dan tangannya dengan lakban demikian juga mulut dan matanya ditutup dengan lakban sedangkan Sdr. Bayu Rahman atas suruhan Sdr. Ramadhan membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-4.
7. Bahwa setelah berada di dalam mobil Saksi dan kawan-kawan mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi-4 berupa 1 (satu) buah Hp Blackbery dan 2 (dua) buah Hp jenis Nokia serta 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan barang milik Saksi-3 berupa 1 (satu) buah cincin emas dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya mobil bergerak jalan dengan posisi Terdakwa tetap selaku pengemudi, Saksi duduk di samping Terdakwa, Sdr. Rudi, Sdr. Bayu Sagara duduk di jok tengah dan Saksi-4 ditidurkan dibawah jok tengah dengan posisi tengkurap sedangkan Sdr. Ramadhan duduk dikursi belakang bersama Saksi-3.

9. Bahwa dalam perjalanan menuju daerah Amplas Terdakwa menyuruh Sdr. Ramadhan menggantikan posisinya mengemudikan mobil, kemudian Terdakwa dengan melepas jaketnya pindah ke bangku belakang tempat Saksi-3 diletakkan lalu Terdakwa menarik celana dan merobek-robek baju Saksi-3 hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi dengan paksa Saksi-3 tetapi Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerkosaan karena pandangan Saksi hanya kedepan dan Saksi hanya mendengar suara teriakan 'Allahuakbar' yang diucapkan oleh Saksi-3, setelah itu Terdakwa minta diantarkan pulang ke rumahnya di daerah Pancur Batu.

10. Bahwa setelah Terdakwa turun dan melihat Saksi-3 dalam kondisi telanjang lalu Saksi meminta kepada Sdr. Rudi agar melepas kaosnya untuk diberikan kepada Saksi-3 karena Saksi-3 kedinginan.

11. Bahwa sesampainya di Pancur Batu Saksi bertemu dengan Saksi-2 yang sedang membawa sepeda motor hasil rampasan milik Saksi-4 kemudian sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Bayu Sagara sedangkan Saksi-2 masuk ke dalam mobil bergabung dengan Saksi dkk kemudian melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan Terdakwa SMS kepada Sdr. Ramadhan yang isinya menyuruh kedua korban tersebut yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 dibuang ke arah Binjai tepatnya di daerah KM 19 namun sesampainya ditempat Saksi dkk hanya menurunkan Saksi-4 saja sedangkan Saksi-3 diantar pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya setelah itu Saksi dkk pulang ke rumah masing-masing.

12. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-3 disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa atas pengakuan Saksi-3 saat hendak diantarkan pulang ke rumah kontrakannya.

13. Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Hp Blackbery milik Saksi-4 dan 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi-3 serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi-3 berada ditangan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah Hp jenis Nokia milik Saksi-3 salah satunya telah digadaikan oleh Saksi-2 kepada tukang mie aceh di depan Prona tepatnya Jl. Pondok Kelapa (sekarang disita Polisi) sedangkan yang satunya lagi telah dibuang oleh Saksi-2 dan 1 (satu) buah dompet milik Saksi-4 tidak tahu dimana akan tetapi uangnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli BBM buat mobil Xenia.

14. Bahwa yang mengatur pembagian tugas dalam melaksanakan mengambil sepeda motor milik Saksi-4 adalah Terdakwa pasa saat perjalanan dari daerah Taman Elok menuju kearah Jl. Gagak Hitam Ring Road.

15. Bahwa Saksi saat pemeriksaan ini berstatus tahanan di LP Tanjung Kusta Medan sebagai Narapidana perkara perampasan sepeda motor milik Saksi-4 bersama-sama dengan Terdakwa yang telah disidangkan dan di putus oleh Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) bulan penjara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa pindah duduk ke belakang untuk memberikan minum kepada Saksi-3
2. Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan paksa terhadap Saksi-3.
3. Terdakwa tidak pernah mengatur peran/tugas masing-masing dalam perkara ini.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Bayu Rahman.  
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri IX Jl. Patriot.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 Desember 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :

Jln. Dodik No. 2 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia  
(sekarang menjadi tahanan di Lapas Kelas II A anak Tanjung  
Gusta Medan).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2012 di rumah Terdakwa di daerah Pancur Batu Medan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Oktober 2012 mendapat tilpon dari Sdr. Ramadhan mengajak jalan-jalan kemudian Sdr. Ramadhan berboncengan dengan dr. Bayu Sagara menjemput Saksi lalu kami bertiga berboncengan sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa.
3. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan menggunakan mobil Xenia rental yang dikemudikan Terdakwa, bersama Saksi dan penumpang lainnya yaitu Sdr. Ramadhan, Sdr. Rudi, Sdr. Bayu Sagara pergi entah kemana lalu Saksi bertanya pada Sdr. Rudi "Mau kemana kita bang" dijawab "Sudah ikut saja" kemudian Terdakwa membawa mobil menuju kearah Jl. Tomang Elok menjemput Sdr. Muhammad Willi Haidir (Saksi-1) setelah itu kembali melanjutkan perjalanan menuju arah Jl. Gagak Hitam Ring Road dengan maksud jalan-jalan mencari hiburan.
4. Bahwa sesampainya di lampu merah Jl. Gagak Hitam Ring Road, Saksi dkk bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol BK 2748 AAN lalu Sdr. Ramadhan menyuruh Terdakwa untuk mengikuti sepeda motor tersebut, dan setibanya di lapangan sepakbola Jasdarn-I/BB di Gaperta, pengendara sepeda motor Yamaha Mio berhenti sehingga Terdakwa juga ikut berhenti tepat di samping sepeda motor yang kemudian diketahui dikemudikan oleh Sdr. Romaito Hasibuan (Saksi-4) berboncengan dengan teman wanitanya Sdri. Mahyuni (Saksi-3).
5. Bahwa kemudian Saksi, Sdr. Ramadhan, Sdr. Muhammad Willi Haidir (Saksi-1) dan Sdr. Bayu Sagara turun kemudian Sdr. Ramadhan menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor jenis Mio Sporty warna merah milik Saksi-4 ke rumah Terdakwa di daerah Pancur Batu Medan Selayang tepatnya sebelum Polsekta Pancur Batu Medan untuk dijual sedangkan Sdr. Ramadhan berpura-pura sebagai petugas yang menanyai para korban dengan menodongkan senjata menggiring Saksi-3 dan Saksi-4 ke dalam mobil, lalu Saksi-1 menarik korban laki-laki ke dalam mobil, Sdr. Bayu Sagara menarik korban wanita kedalam mobil, sedangkan Sdr. Rudi menunggu di dalam mobil.
6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 03.00 Wib Saksi berada di rumah Terdakwa di Pancur Batu, setelah Terdakwa datang dan turun dari mobil Xenia lalu Saksi menyerahkan sepeda motor milik Saksi-4, setelah diserahkan Saksi-2 masuk ke dalam mobil bergabung dengan Saksi-1 dkk kemudian melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan Saksi-4 dibuang ke arah Binjai tepatnya di daerah KM 19 sedangkan Saksi-3 diantar pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya setelah itu Saksi dkk pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa pada saat Saksi masuk mobil melihat wajah Saksi-3 ketakutan dan habis menangis, rambut berantakan dan Saksi mendengar dari teman-temannya kalau Saksi-3 habis diperkosa oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat tilpon dari Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Bayu Sagara (DPO Polri) untuk menjual sepeda motor hasil rampasan tersebut lalu Saksi dan Sdr. Bayu Sagara membawa sepeda motor hasil rampasan tersebut untuk dijual, dan sesampainya di Jl. Gaperta tepatnya di depan bengkel sepeda motor Sdr. Bayu Sagara memberikan sepeda motor Mio tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, setelah uang diterima lalu Saksi bersama Sdr. Bayu Sagara kembali ke rumah Sdr. Bayu Sagara, tidak berapa lama Saksi dan Sdr. Bayu Sagara dijemput oleh Sdr. Rudi (DPO Polri) dengan menggunakan mobil Xenia menuju ke rumah Terdakwa lalu Saksi dan Sdr. Bayu Sagara memberikan uang hasil penjualan Sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan Sdr. Bayu Sagara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Sdr. Bayu Sagara pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa Saksi dkk termasuk Terdakwa selain mengambil sepeda motor milik Saksi-1 juga ada mengambil barang lain milik Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu 1 (satu) buah Hp Blackbery berada ditangan Terdakwa, dan 2 (dua) buah Hp jenis Nokia yang salah satunya telah Saksi gadaikan ke tukang Mie Aceh di Jl. Prona tepatnya di Jl. Pondok Kelapa (sekarang sudah disita Polisi) sedang yang satu lagi telah Saksi buang, 1 (satu) buah dompet milik Saksi-1 beserta isinya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk membeli BBM buat mobil Xenia, dan 1 (satu) buah cincin emas serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi-2 Sdr. Mahyuni berada di tangan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan Saksi di dalam mobil kepada Saksi-1 dan Saksi-2, karena saat itu Saksi berpisah untuk mengantarkan sepeda motor hasil rampasan tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Pancur Batu Medan Tuntungan.

12. Bahwa setelah kejadian ini 2 (dua) minggu kemudian Saksi melakukan perampasan sepeda motor Honda Satria X bersama Sdr. Ramadhan, Sdr. Reza, Sdr. Rahman, Indra, Dayat di daerah Batangkuis namun tidak tertangkap.

13. Bahwa Saksi saat pemeriksaan ini berstatus tahanan di LP Tanjung Kusta Medan sebagai Narapidana perkara perampasan sepeda motor milik Saksi-4 bersama-sama dengan Terdakwa yang telah disidangkan dan di putus oleh Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) bulan penjara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Saksi membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Mahyuni.  
Pekerjaan : Mahasiswi Analis Drs. Rusdi Medan Helvetia.  
Tempat, tanggal lahir : Kotacane, 15 Juni 1993.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Surya No. 5 A Helvetia Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak kejadian tanggal 18 Oktober 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : BK-2748-AAN dengan teman dekatnya Sdr. Romaito Hasibuan (Saksi-4) pergi ke ATM di Yonzipur.

3. Bahwa setelah mengambil uang kemudian jalan-jalan ke arah Ring Road lalu mencari makan kearah Gaperta, sesampainya di salah satu rumah makan yang terletak di Jl. Gaperta tepatnya di seberang Asrama Gaperta Saksi-4 memarkirkan sepeda motornya kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan Saksi-4 berdiri disamping sepeda motor akan menyeberang jalan namun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Xenia berhenti tepat di depan Saksi.

4. Bahwa selanjutnya dari dalam mobil tersebut turun 3 (tiga) orang laki-laki langsung menghampiri Saksi dan Saksi-4 sambil menanyakan KTP dan menyuruh masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam mobil dijawab oleh Saksi-4 "enggak mau", sehingga salah seorang dari 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. Ramadhan alias Madan langsung menodongkan senjata api berbentuk pistol ke bagian kepala Saksi-4 sambil dipukul ke arah kepala Saksi-4 selanjutnya Saksi dan Saksi-4 dipaksa masuk ke dalam mobil yang kemudian oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa sedangkan sepeda motor milik Saksi-4 dibawa oleh salah satu teman Terdakwa yang berbadan kurus yang Saksi tidak ketahui siapa namanya.

5. Bahwa setelah berada di dalam mobil Saksi dan Saksi-4 dibawa menuju ke arah Jl. Griya Medan, didalam mobil 3 (tiga) orang teman Terdakwa memukul dan menginjak-injak Saksi-4 kemudian mengikat kedua tangan, menutup mata dan mulut Saksi-1 dengan menggunakan lakban warna kuning disuruh tiarap dibawah kursi tengah lalu kembali dipukul dan diinjak-injak hingga tidak sadarkan diri (pingsan).

6. Bahwa setelah itu Saksi disuruh pindah ke bangku belakang lalu Sdr. Madan mengikat kedua tangan dan kaki Saksi serta menutup mulut dan mata Saksi dengan menggunakan lakban warna kuning lalu mobil berjalan dengan dikemudikan Terdakwa.

7. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) jam mobil berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Madan pindah ke depan menggantikan Terdakwa sebagai pengemudi sedang Terdakwa pindah duduk ke belakang satu tempat duduk dengan Saksi.

8. Bahwa setelah Terdakwa duduk dibelakang kemudian Terdakwa memperlakukan Saksi secara keji dan tidak berprikemanusiaan yaitu dengan merobek pakaian kaos, melepas BH, menurunkan celana panjang dan merobek celana dalam Saksi hingga Saksi telanjang bulat kemudian Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Saksi, menciumi bibir dan leher Saksi serta meraba-raba vagina Saksi selanjutnya dengan posisi Terdakwa dari belakang Saksi secara paksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi, Saksi berusaha meronta dengan cara menekan alat kelamin Terdakwa tetapi Terdakwa marah lalu memukul telinga sebelah kanan Saksi hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi selama kurang lebih 2 (dua) detik dan Saksi merasakan sakit lalu mengucapkan "Allahuakbar Allahuakbar".

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menyutubi Saksi, walaupun Saksi dalam kondisi mata dilakban namun melihat dari celah-celah lakban yang tidak tertutup rapat sehingga Saksi dapat melihat wajah Terdakwa dan walaupun tangan dan kaki dilakban namun sempat dibuka oleh teman Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Billi (Saksi-1) kemudian dipasang kembali.

10. Bahwa selesai menyutubi Saksi lalu Terdakwa membuka lakban yang mengikat kedua tangan dan mata Saksi sehingga Saksi langsung mengenakan kembali pakaian, karena pakaian kaos Saksi robek lalu Saksi-1 memberikan kaos milik temannya yang kemudian diketahui bernama Sdr. Rudi kepada Saksi dan sekira pukul 04.00 Wib teman-teman Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah kontrakan Saksi di Pondok Surya Medan Helvetia, yang sebelumnya terlebih dahulu Sdr. Ramadhan dkk membuang Saksi-4 di daehan Binjai.

11. Bahwa pada saat terjadi persetubuhan dengan paksa, Saksi sudah berusaha teriak dan berontak namun karena Terdakwa dibantu Saksi-1 sehingga Saksi tidak berdaya dan suara musik di mobil sangat keras sehingga tidak ada orang lain yang mendengar teriakan Saksi.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya Saksi kehilangan 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Nokia 2700 Dassic dan 1 (satu) Nokia 6030, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan Saksi-4 mengalami kerugian materi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BK 2748 AAN, 1 (satu) unit Hp Blackberry tipe Onix 1 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berikut isinya berupa uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP beserta surat-surat lainnya dan menderita sakit pada bagian bibir atas pecah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi ke Klinik Karya untuk berobat karena sakit pada bagian telinga kanan mengeluarkan darah karena dipukul serta keperawanan Saksi hilang akibat disetubuhi paksa oleh Terdakwa dan Saksi telah diperiksa di RSUD Pringadi Kota Medan pada tanggal 15 Desember 2012 dan Saksi tidak pernah bercerita dengan orang lain termasuk orang tuanya karena takut adanya ancaman Terdakwa dkk.

14. Bahwa Saksi sebelum maupun setelah kejadian pada tanggal 18 Oktober 2012 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki siapapun dan saat disetubuhi Terdakwa Saksi masih perawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah menyetubuhi secara paksa/pemeriksaan terhadap Saksi-3.
2. Terdakwa tidak pernah meremas-remas dan menghisap payudara maupun menciumi bibir dan leher Saksi-3.
3. Terdakwa tidak pernah merobek baju maupun celana dalam Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu diperiksa di depan Penyidik dibacakan di persidangan berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Romaito Hasibuan.  
Pekerjaan : Mahasiswa UMSU Fakultas Hukum.  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Manaon UB, 5 Oktober 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Kalpataru Paviliun Jl. Kalpataru No. 3 C Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama Sdri. Mahyuni (Saksi-3) pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : BK-2748-AAN menuju rumah makan yang namanya tidak Saksi ketahui terletak di Jl. Gaperta Medan tepatnya di depan Asrama Militer Gaperta di daerah Helvetia Medan untuk membeli nasi bungkus.
3. Bahwa sesampainya disebelang rumah makan tersebut Saksi memarkirkan sepeda motor lalu berdiri dipinggir jalan bersama Saksi-3 akan menyeberang jalan tetapi tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol tidak tahu berhenti tepat disamping sepeda motor tempat Saksi parkir dan berdiri.
4. Bahwa tiba-tiba dari dalam mobil tersebut turun 4 (empat) orang laki-laki berbadan tegap, berpangkas cepak menghampiri Saksi dan Saksi-3 sambil berkata "masuk-masuk kau ke mobil", Saksi menolak sambil menjawab "tidak mau", kemudian salah satu diantara laki-laki tersebut menampar kepala bagian belakang Saksi dengan menggunakan tangan kanan sambil menodongkan senpi jenis pistol sambil memaksa Saksi dan Saksi-3 masuk ke dalam mobil dengan cara didorong selanjutnya dibawa menuju kearah Jl. Griya Medan.
5. Bahwa setelah berada di dalam mobil, Saksi diletakkan di kursi bagian tengah sedangkan Saksi-3 diletakkan dikursi bagian belakang, kemudian orang yang ada di dalam mobil memukul dan menginjak-nginjak Saksi, mulut dan mata Saksi ditutup demikian juga kedua tangan Saksi diikat kebelakang dengan menggunakan lakban warna kuning disuruh tiarap di bawah kursi mobil selanjutnya kembali Saksi dipukuli dan diinjak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

injak hingga Saksi tidak sadarkan diri (pingsan), setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian ataupun perbuatan apa yang dilakukan orang yang ada di dalam mobil Xenia termasuk apa yang diperbuat terhadap Saksi-3.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 Wib Saksi ersadar dari pingsan lalu berusaha melepaskan ikatan pada kedua tangan Saksi dan setelah berhasil Saksi membuka lakban yang menutupi mulut dan kedua mata Saksi, dan pada saat itu barulah Saksi mengetahui jika dirinya telah dibuang oleh para pelaku di mobil Xenia di perkebunan tebu di daerah Mencirim Binjai.

7. Bahwa kemudian Saksi berjalan kaki berusaha mencari jalan keluar, setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter bertemu dengan seorang bapak-bapak lalu bertanya "Ini daerah mana pak?" dan dijawab "Ini daerah Binjai" kemudian bapak tersebut balik bertanya "Kamu kenapa dek" lalu Saksi menceritakan peristiwa yang Saksi alami selanjutnya bapak tersebut menghubungi saudaranya yang tinggal di daerah Perumahan Pondok Surya agar memberitahukan kepada teman kost Saksi untuk menjemput Saksi.

8. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib teman Saksi datang menjemput Saksi menggunakan sepeda motor selanjutnya Saksi diantar ke Polsekta Medan Helvetia membuat laporan tentang kejadian yang telah Saksi alami yaitu perampasan dengan kekerasan sesuai dengan laoran Nomor : STPL/K/X/2012/SU/Polresta Medan/SEK MDN Helvetia.

9. Bahwa barang-barang Saksi yang telah diambil oleh para pelaku di mobil Xenia yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BK 2748 AAN, 1 (satu) unit Handphone Blackberry tipe Onix 1 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berikut isinya berupa uang sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP beserta surat-surat lainnya sedangkan barang milik Saksi-3 yang telah dirampas adalah 2 (dua) unit Hp merk Nokia dan 1 (satu) buah cincin serta uang sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah).

10. Bahwa selain barang-barang Saksi dan Saksi-4 yang diambil oleh para pelaku juga Saksi mengalami luka pecah pada bagian bibir atas dan pada bagian punggung mengalami luka memar sedangkan Saksi-3 mengalami kerugian 2 (dua) unit Hp merk Nokia dan 1 (satu) buah cincin serta uang hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk militer TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikav Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, pada tahun 2009 dimutasikan ke Sandidam-I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Jursan B dengan pangkat Sertu NRP 21060023280884.

2. Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ramadhan alias Madan yang suka jualan ayam dan Terdakwa membelinya.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib sepulang dari dinas di Sandidam-I/BB bertemu dengan Sdr. Ramadhan als Madan di Jl. Prona belakang Kodam-I/BB, saat itu Sdr. Ramadhan mengajak Terdakwa jalan-jalan sehabis sholat Magrib dan Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa pulang menuju rumah mertua Terdakwa beralamat di Jl. Letjend Jamin Ginting tepatnya di daerah Pancur Batu Kab. Deli Serdang.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Ramadhan dan Sdr. Bayu Sagara dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam (nopol lupa) yang dirental oleh Sdr. Ramadhan, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Rudi (ketiga DPO Polri) berangkat menuju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Prona belakang Ma Kodam-I/BB menggunakan mobil Xenia tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa guna menjemput Sdr. Bayu Rahman (Saksi-2) disusul menjemput Sdr. Muhammad Willi Haidir (Saksi-1) di Tomang Elok daerah Sei Sikambing.

5. Bahwa setelah menjemput Saksi-1, perjalanan dilanjutkan ke arah Jl. Kapten Muslim lanjut ke arah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa.

6. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa memutar arah pulang ke Jl. Prona dan pada saat berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjung Sari Sdr. Bayu Sagara melihat sepasang kekasih yang kemudian diketahui Sdr. Romaito Hasibuan (Saksi-4) dan Sdri. Mahyuni (Saksi-3) berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Mio berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu Sdr. Bayu Sagara menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dan Terdakwa mengikutinya.

7. Bahwa pada saat pengendara sepeda motor Yamaha Mio berhenti di pojok lapangan Jasdarn-I/BB Jl. Gaperta Medan Terdakwapun menghentikan mobil yang dikendarainya persis disamping sepeda motor Mio tersebut kemudian Sdr. Ramadhan, Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara turun dari dalam mobil menghampiri Saksi-3 dan Saksi-4 dan memaksanya masuk ke dalam mobil sambil menanyakan KTP.

8. Bahwa karena Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mau lalu Sdr. Ramadhan menodongkan pistol air Sofgan ke arah kepala Saksi-4, kemudian Sdr. Muhammad Willi Haidir (Saksi-1) menarik Saksi-4 dibawa kedalam mobil, Sdr. Bayu Sagara menarik Saksi-3 ke dalam mobil, sedangkan Sdr. Bayu Rahman (Saksi-2) membawa sepeda motor Mio milik Saksi-4 pergi ke arah Simpang Asrama sedangkan Sdr. Rudi dan Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil.

9. Bahwa setelah Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Ramadhan dan Sdr. Bayu Sagara masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa memutar mobil ke arah menuju ke Jl. Ring Road tembus ke Jl. Jamin Ginting sedangkan Saksi-1, Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Ramadhan mengikat kedua tangan, menutup mulut dan mata Saksi-1 Romaito Hasibuan dengan menggunakan lakban disuruh tiarap di bawah kursi tengah selanjutnya dipukuli dan dipijak-pijak hingga tidak sadarkan diri.

10. Bahwa setelah Saksi-4 tidak sadarkan diri kemudian Sdr. Ramadhan menyuruh Saksi-3 pindah ke bangku belakang lalu kedua tangannya diikat, menutup mulut dan matanya dengan menggunakan lakban dibantu oleh Saksi-1, saat itu Saksi-3 berontak

dan berteriak minta tolong tetapi tidak terdengar dari luar mobil karena Terdakwa memutar musik mobil dengan volume yang keras.

11. Bahwa sesampainya di Jl. Sisingamangaraja tepatnya sebelum jembatan playover (jembatan layang) Medan Amplas sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa menghentikan mobil dan menyuruh Sdr. Ramadhan gantian mengemudikan mobil lalu Terdakwa pindah ke bangku belakang dengan cara melompati jok tempat duduk.

12. Bahwa setelah Terdakwa duduk di belakang dan karena Saksi-3 masih berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menampar pipinya lalu merobek dan membuka bajunya sedangkan Sdr. Bayu Sagara membuka celananya hingga korban telanjang bulat selanjutnya Terdakwa memegang-megang vagina korban dengan cara memasukkan jari tengah kiri ke dalam vagina Saksi-3 sehingga korban mengucapkan "Allahuakbar Allahuakbar" sambil meronta-ronta, dan berteriak minta tolong.

13. Bahwa mendengar ucapan Saksi-3 tersebut Terdakwa bertanya "Kamu agama Islam" Saksi-3 menjawab dengan menggukkan kepala lalu Terdakwa meluruskan dan menutupi tubuh Saksi-3 dengan menggunakan jaket yang ada di dalam mobil kemudian Saksi-3 minta air minum lalu Terdakwa memangku kepala Saksi-3 di atas paha Terdakwa sambil membuka lakban dimulut Saksi-3 setelah itu Terdakwa memberikan air aqua selanjutnya Terdakwa pindah ke kursi depan sebelah kiri.

14. Bahwa ketika sampai di dekat Poldasu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Ramadhan memutar kembali ke arah Pancur Batu dan tiba di depan Bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Pancur Batu, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa turun dari mobil sambil berkata kepada Sdr. Ramadhan "Dan abang pulang dulu kalian lanjutkan membawa korban" setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

15. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ramadhan via Hp menanyakan apakah Terdakwa bisa datang ke Jl. Prona dan karena Terdakwa menjawab tidak bisa lalu Sdr. Ramadhan menyuruh Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Bayu Rahman datang ke rumah Terdakwa.

16. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Bayu Sagara sampai di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sambil berkata "Bang sepeda motomya kami jual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli minyak dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi kami gunakan untuk membeli rokok dan makan, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa kembali menyerahkan uang, masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Bayu Rahman (Saksi-2).

17. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wib dini hari petugas kepolisian dari daerah Polsekta Helvetia dan Polresta Medan mengepung rumah orang tua Terdakwa beralamat di Jln. Binjai Km. 16,5 Gg. Aman Damai No. 272 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi tidak berhasil lalu petugas kepolisian berkoordinasi dengan Deninteldam-I/BB, sehingga pada tanggal 18 Nopember 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Inteldam-I/BB selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom-1/5 Medan.

19. Bahwa ide untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi-4 adalah Sdr. Ramadhan sedang untuk melakukan pelecehan terhadap Saksi-3 adalah inisiatif Terdakwa sendiri.

20. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang diterima Terdakwa telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

21. Bahwa Terdakwa pindah tempat duduk dari jok depan ke belakang dan mendekati Saksi-3 dengan maksud untuk melakukan pelecehan karena Terdakwa mengetahui korban yang duduk di belakang adalah seorang perempuan/Saksi-3.

22. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 Terdakwa pernah melakukan perampasan dengan kekerasan terhadap sepasang kekasih yang sedang mengendarai sepeda motor Vario Tekno di Jl. Pulo Brayan Medan tepatnya di jembatan Playover yang dilakukan bersama 5 (lima) orang sipil diantaranya yang Terdakwa kenal Sdr. Nopri dan Sdr. Feri namun Terdakwa tidak menikmati hasil rampasannya hanya diajak makan dan minum saja namun tidak terungkap.

23. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena ingin mencari uang tambahan mengingat gajinya minim setelah dipotong oleh hutang BRI tiap bulannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9700 yang disita dari Terdakwa, yaitu alat komunikasi milik Saksi-4 (Sdr. Romaito Hasibuan) yang diambil oleh Terdakwa dkk di dalam mpbil Xenia pada tanggal 18 Oktober 2012,
- b. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry Bolf 9700 Smartphone beserta Cdnya dan buku petunjuk yang disita dari Romaito Hasibuan, yaitu sarana pelengkap dari HP milik Saksi-4 yang diambil Terdakwa dkk pada tanggal 18 Oktober 2012,
- c. 1 (satu) kotak Handphone merk Nokia type 2700 Classic beserta buku petunjuk yang disita dari Sdri. Mahyuni, yaitu sarana pelengkap dari HP milik Saksi-3 (Sdri. Mahyuni) yang diambil Terdakwa dkk pada tanggal 18 Oktober 2012,
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna krem yang disita dari Sdri. Mahyuni, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- celana dalam yang digunakan Saksi-3 saat disetubuhi paksa oleh Terdakwa yang sebelumnya ditarik paksa oleh Terdakwa hingga robek,
- e. 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat milik Sdr.Rudi, kaos yang diberikan kepada Saksi-3 oleh Saksi-1 (Sdr. Muhammad Willi Haidir) sesaat setelah Saksi-3 disetubuhi Terdakwa di dalam mobil Xenia pada tanggal 18 Oktober 2012;
2. Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An.Sdr. Romaito Hasibuan yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr.Agustina Sibarani, dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013, yang menyatakan tidak memar tetapi sakit disekitar punggung,
- b. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An. Sdri. Mahyuni yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr.Agustina Sibarani, dokter pada klinik Karya tanggal 10 Januari 2013, yang menyatakan luka lecet dari dahi kiri, bengkak di pipi kanan, memar dari lidah mata kanan, telinga kanan juga pergelangan tangan kanan-telinga kanan kemungkinan bekas darah,
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.197/OBG/2012 An. Sdri. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zulhajji A Husin, SpOG dokter pada RSUD Pirngadi Medan tanggal 15 Desember 2012, yang menerangkan tampak robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) tidak sampai dasar dengan kesimpulan hymen tidak utuh,
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan BPKB sepeda motor Yamaha Mio BK 2748 AAN dan Bukti Setoran, bukti setoran cicilan yang dibayar oleh Sdr. Jingga Siregar kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;
3. Foto-foto :
- a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi-4 Romaito Hasibuan,
- b. 1 (satu) lembar foto kotak HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi-4 Romaito Hasibuan,
- c. 1 (satu) lembar foto kotak HP Nokia 2700 Classic milik Saksi-3 Mahyuni,
- d. 2 (dua) lembar foto kaos oblong warna hitam dan celana dalam warna krem milik Saksi-3 Mahyuni yang dirobek Terdakwa pada saat akan melakukan pemerkosaan,
- e. 1 (satu) lembar foto kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri) yang dipakai Saksi-3 Mahyuni setelah terjadinya pemerkosaan;
- Seluruhnya merupakan gambar dari barang bukti berupa barang tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditor Militer dan dijelaskan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa keterangan Saksi-1 Muhammad Willi Haidir dan Saksi-3 Mahyuni yang disangkal oleh Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Terdakwa pindah duduk ke belakang untuk memberikan minum kepada Saksi-3.
- b. Terdakwa tidak pernah meremas-remas dan menghisap payudara maupun menciumi bibir dan leher Saksi-3.
- c. Terdakwa tidak pernah merobek baju maupun celana dalam Saksi-3.
- d. Terdakwa tidak pernah mengatur peran/tugas masing-masing dalam perkara ini.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan bertentangan dengan keterangan Saksi-1 Muhammad Willi Haidir yang mengatur pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor Saksi-4 Romaito Hasibuan adalah Terdakwa dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi-3 Mahyuni didalam mobil pada tanggal 18 Oktober 2012 didukung keterangan Saksi-3 Mahyuni yang bersesuaian dan saling berkelanjutan yang menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2011 dirinya telah disetubuhi dengan paksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa merobek pakaian kaos, melepas BH, menurunkan celana panjang dan merobek celana dalam Saksi-3 hingga Saksi-3 telanjang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat kemudian Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-3, menciumi bibir dan leher Saksi-3 serta meraba-raba vagina Saksi-3 selanjutnya dengan posisi Terdakwa dari belakang Saksi-3 secara paksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-3, Saksi-3 berusaha meronta dengan cara menekan alat kelamin Terdakwa tetapi Terdakwa marah lalu memukul telinga sebelah kanan Saksi-3 hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-3 selama kurang lebih 2 (dua) detik dan Saksi-3 merasakan sakit lalu mengucapkan "Allahu Akbar Allahu Akbar" dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Pirmadi No.197/OBG/2012 An. Sdri. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zulhaji A Husin serta keterangan Saksi-3 yang menyatakan sebelum maupun sampai dengan diperiksa oleh RSUD Pirmadi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 tetap pada keterangannya, serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu, pada tahun 2009 dimutasikan ke Sandidam-I/BB sampai dengan sekarang menjabat dengan pangkat Sertu NRP 21060023280884, jabatan Ba Jursan B.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib sepulang dari dinas bertemu dengan temannya Sdr. Ramadhan alias Madan di Jl. Prona belakang Kodam-I/BB, dan mengajak jalan-jalan sehabis sholat Magrib.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menyetujui lalu pulang menuju rumah mertua Terdakwa di Jl. Letjend Jamin Ginting tepatnya di daerah Pancur Batu Kab. Deli Serdang.
4. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. Ramadhan dan Sdr. Bayu Sagara dengan menggunakan mobil Xenia BK-2748-AAN warna hitam yang dirental oleh Sdr. Ramadhan, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa selaku pengemudi bersama Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Rudi (ketiganya DPO Polri) pergi menuju Jl. Prona belakang Ma Kodam-I/BB untuk menjemput Sdr. Bayu Rahman (Saksi-2) disusul menjemput Sdr. Muhammad Willi Haidir (Saksi-1) di Tomang Elok daerah Sei Sikambing yang sebelumnya sudah ditelpon oleh Sdr. Terdakwa dan perjalanan dilanjutkan ke Jl. Kapten Muslim lanjut ke arah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa sambil Terdakwa dan Sdr. Ramadhan mengatur pembagian tugas untuk mengambil sepeda motor yaitu yaitu Terdakwa selaku pengemudi, Sdr. Ramadhan yang mengarahkan Saksi korban (Saksi-3 dan Saksi-4) masuk ke mobil, Saksi-1 menarik Saksi-4, Saksi-2 membawa sepeda motor korban/Saksi-4, Sdr. Bayu Sagara menarik Saksi-3 sedangkan Sdr. Rudi dan Terdakwa menunggu di dalam mobil.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa memutar arah pulang ke Jl. Prona dan pada saat berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjung Sari Sdr. Bayu Sagara melihat sepasang kekasih yang kemudian diketahui adalah Sdr. Romaito Hasibuan (Saksi-4) berboncengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BK 2748 AAN warna merah dengan Sdri. Mahyuni (Saksi-3) berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikemudikan Saksi-4.
6. Bahwa benar pada saat sepeda motor Yamaha Mio berhenti di pojok lapangan Jasdami/BB Jl. Gaperta Medan, Terdakwapun menghentikan mobilnya persis disamping sepeda motor Yamaha Mio tersebut kemudian Sdr. Ramadhan, Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara turun dari dalam mobil sedangkan Terdakwa, Sdr. Rudi dan Saksi-1 menunggu di mobil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara dan Saksi-2 mendekati Saksi-3 dan Saksi-4 sambil berpura-pura menjadi petugas dengan menanyakan KTP dan menyuruh Saksi-3 dan Saksi-4 masuk mobil tetapi karena Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mau lalu Sdr. Ramadhan menodongkan senjata api softgun ke bagian kepala Saksi-4 sambil dipukulkan kearah kepala Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 didorong dan dipaksa masuk ke dalam mobil Xenia sedangkan Saksi-2 membawa sepeda motor milik Saksi-4 ke rumah Terdakwa di daerah Pancur Batu Medan Selayang tepatnya sebelum Polsekta Pancur Batu Medan untuk dijual.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Ramadhan dan Sdr. Bayu Sagara masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa berjalan memutar mobil ke arah menuju ke Jl. Ring Road tembus ke Jl. Jamin Ginting sedangkan Saksi-1, Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Ramadhan mengikat kedua tangan, menutup mulut dan mata Saksi-1 Romaito Hasibuan dengan menggunakan lakban disuruh tiarap di bawah kursi tengah selanjutnya dipukuli dan dipijak-pijak hingga Saksi-4 tidak sadarkan diri.

9. Bahwa benar setelah Saksi-4 tidak sadarkan diri kemudian Sdr. Ramadhan mengikat kedua tangan, menutup mulut dan mata Saksi-3 dengan menggunakan lakban dibantu oleh Saksi-1, karena Saksi-3 berontak dan berteriak minta tolong kemudian volume suara musik di radio Terdakwa keraskan dengan maksud untuk menghindari suara teriakan Saksi-3 terdengar dari luar mobil oleh orang lain.

10. Bahwa benar setelah mobil berjalan kurang lebih 2 (dua) jam sesampainya di Jl. Sisingamangaraja tepatnya sebelum jembatan playover (jembatan layang) Medan Amplas sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa menghentikan mobil sambil membuka jaket dan menyuruh Sdr. Ramadhan gantian mengemudikan mobil lalu Terdakwa pindah ke bangku belakang dengan cara melompati jok tempat duduk.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa duduk dibelakang kemudian Terdakwa dengan kondisi tak tertahankan merobek pakaian kaos, melepas BH, menurunkan celana panjang dan merobek celana dalam Saksi-3 hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara, menciumi bibir dan leher serta meraba-raba vagina Saksi-3 selanjutnya dengan posisi Terdakwa dari belakang Saksi-3 secara paksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-3, Saksi-3 berusaha meronta dengan cara menekan alat kelamin Terdakwa tetapi Terdakwa marah lalu memukul telinga sebelah kanan Saksi-3 hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-3 selama kurang lebih 2 (dua) detik dan Saksi-3 merasakan sakit lalu mengucapkan "Allahuakbar Allahuakbar" kemudian Terdakwa berhenti tidak melanjutkan perbuatannya lagi.

12. Bahwa benar selesai menyetubuhi Saksi-3 lalu Terdakwa membuka lakban yang mengikat kedua tangan dan mata Saksi-3 sehingga Saksi-3 langsung mengenakan kembali celana panjang, pakaian kaosnya dan Terdakwa meminta diantarkan pulang ke rumahnya.

13. Bahwa benar sesampainya perjalanan di dekat Poldasu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Ramadhan memutar kembali ke arah Pancur Batu dan tiba di depan Bank BRI Pancur Batu sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa turun dari mobil sambil berkata kepada Sdr. Ramadhan "Dan abang pulang dulu kalian lanjutkan membawa korban".

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa turun dari mobil telah menunggu Saksi-2 yang sedang membawa sepeda motor milik Saksi-4 kemudian sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Saksi-2 masuk ke dalam mobil bergabung dengan Saksi-3 untuk melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan tersebut Saksi-1 melihat Saksi-3 robek bajunya dan kedinginan lalu meminta kaos Sdr. Rudi untuk diserahkan kepada Saksi-3 bersamaan itu Terdakwa SMS kepada Sdr. Ramadhan yang isinya agar Saksi-3 dan Saksi-4 dibuang ke arah Mencirin Binjai tepatnya di daerah KM 19 namun sesampainya di Binjai Saksi-1 dkk hanya menurunkan Saksi-4 saja sedangkan Saksi-3 sekira pukul 04.00 Wib diantar pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya setelah itu Saksi-1 dkk pulang ke rumah masing-masing.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-4 sadar dari pingsan lalu berusaha melepaskan ikatan pada kedua tangan Saksi-4 dan setelah berhasil Saksi-4 membuka lakban yang menutupi mulut dan kedua mata Saksi-4, lalu Saksi-4 meminta tolong teman kost Saksi untuk menjemput Saksi, selanjutnya Saksi melapor ke Polsekta Medan Helvetia atas kejadian yang dialaminya.

16. Bahwa benar masih pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa telpon menyuruh Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara untuk menjual sepeda motor milik Saksi-4, setelah dijual kepada seorang laki-laki di Jl. Gaperta tepatnya di depan bengkel sepeda motor laku sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Bayu Sagara memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, Saksi-4 kehilangan sepeda motor juga kehilangan 1 (satu) buah Hp Blackberry tipe Onix 1 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berikut isinya berupa uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP beserta surat-surat lainnya dan menderita sakit pada bagian bibir atas pecah sedangkan Saksi-3 kehilangan 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Nokia 2700 Classic dan 1 (satu) Nokia 6030, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sakit pada bagian telinga kanan mengeluarkan darah karena dipukul serta keperawanan Saksi-3 hilang dan Saksi-3 Saksi merasa trauma dan tertekan.

18. Bahwa benar setelah menerima laporan dari Saksi-4, petugas kepolisian dari daerah Polsekta Helvetia dan Polresta Medan pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wib dini hari mengepung rumah orang tua Terdakwa beralamat di Jln. Binjai Km. 16,5 Gg. Aman Damai No. 272 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi tidak berhasil lalu petugas kepolisian berkoordinasi dengan Deninteldam-I/BB, sehingga pada tanggal 18 Nopember 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Inteldam-I/BB selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom-1/5 Medan.

19. Bahwa benar setelah melakukan perbuatan yang menjadi perkara pada akhir bulan Oktober 2012 Terdakwa bersama-sama Sdr. Nopri dan Sdr. Feri dan 3 (tiga) orang lainnya melakukan perampasan dengan kekerasan terhadap sepasang kekasih yang sedang mengendarai sepeda motor Vario Tekno di Jl. Pulo Brayan Medan tepatnya di jembatan Playover namun tidak terungkap.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer didalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang bersifat Clemensi dan Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada TNI-AD dan Negara Kesatuan RI, akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer berupa dakwaan kumulatif, yakni sebagai berikut :

### DAKWAAN KESATU :

Kesatu : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan".

Atau

Kedua : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DAKWAAN KEDUA :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif dan pada dakwaan Kumulatif ke-1 terdiri atas dakwaan alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kesatu mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah Yang dimaksud dengan Barangsiapa itu adalah siapa saja yang termasuk dalam pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP yang tunduk pada Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang bertanggungjawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah benar bernama Gideon Agus Toni Ginting Pangkat : Sertu, Nrp : 21060023280884, Jabatan : Ba Jursan B, Kesatuan : Sandidam-I/BB.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sertu, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar dengan jabatan sebagai Ba Jursam B pada Sandidam-I/BB ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu pada dakwaan alternatif kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan.

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya menggunakan sekuat tenaga menekan tubuh orang lain yang tenaganya lebih kecil, atau memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit dan melakukan kekerasan dapat dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam bentuk yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh si terancam seperti misalnya "akan kubunuh, akan kutembak, akan kutusuk", dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan *memaksa* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan.

Bahwa perbuatan yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dalam pasal ini adalah melakukan *persetubuhan*.

Bahwa unsur bersetubuh adalah suatu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukkan kemaluan pria (penis) ke dalam kemaluan si wanita (vagina), yang normalnya dapat membuahkan kehamilan, jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Bahwa di dalam tindakan persetubuhan ini dipersyaratkan bahwa kemaluan si wanita merasa sakit atau lecet atau menimbulkan luka karena akibat dari persetubuhan yang tidak wajar karena ada paksaan dari alat kelamin pria terhadap kemaluan wanita tersebut.

Bahwa di dalam unsur ini tidak dipersyaratkan apakah air mani / sperma si pria tumpah di dalam alat kelamin wanita atau tidak.

Yang dimaksud dengan diluar perkawinan adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan si pelaku terhadap seorang wanita itu tidak atas dasar suatu ikatan perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib sepulang dari dinas bertemu dengan temannya Sdr. Ramadhan alias Madan di Jl. Prona belakang Kodam-I/BB, dan mengajak jalan-jalan sehabis sholat Magrib.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menyetujui lalu pulang menuju rumah mertua Terdakwa di Jl. Letjend Jamin Ginting tepatnya di daerah Pancur Batu Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. Ramadhan dan Sdr. Bayu Sagara dengan menggunakan mobil Xenia BK-2748-AAN warna hitam yang dirental oleh Sdr. Ramadhan, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa selaku pengemudi bersama Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Rudi (ketiganya DPO Polri) pergi menuju Jl. Prona belakang Ma Kodam-I/BB untuk menjemput Sdr. Bayu Rahman (Saksi-2) disusul menjemput Sdr. Muhammad Willi Haidir (Saksi-1) di Tomang Elok daerah Sei Sikambing yang sebelumnya sudah ditelpon Terdakwa dan perjalanan dilanjutkan ke Jl. Kapten Muslim lanjut ke arah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa sambil mengatur pembagian tugas yang diatur oleh Terdakwa bersama Sdr. Ramadhan untuk mengambil sepeda motor.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa memutar arah pulang ke Jl. Prona dan pada saat berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjung Sari Sdr. Bayu Sagara melihat sepasang kekasih yang kemudian diketahui adalah Sdr. Romaito Hasibuan (Saksi-4) berboncengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BK 2748 AAN warna merah dengan Sdri. Mahyuni (Saksi-3) berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikemudikan Saksi-4.
6. Bahwa benar pada saat sepeda motor Yamaha Mio berhenti di pojok lapangan Jasdarn-I/BB Jl. Gaperta Medan, Terdakwapun menghentikan mobilnya persis disamping sepeda motor Yamaha Mio tersebut kemudian Sdr. Ramadhan, Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara turun dari dalam mobil sedangkan Terdakwa, Sdr. Rudi dan Saksi-1 menunggu di mobil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara dan Saksi-2 mendekati Saksi-3 dan Saksi-4 sambil berpura-pura menjadi petugas dengan menanyakan KTP dan menyuruh Saksi-3 dan Saksi-4 masuk mobil tetapi karena Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mau lalu Sdr. Ramadhan menodongkan senjata api sofgunt ke bagian kepala Saksi-4 sambil dipukulkan kearah kepala Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 didorong dan dipaksa masuk ke dalam mobil Xenia sedangkan Saksi-2 membawa sepeda motor milik Saksi-4 ke rumah Terdakwa di daerah Pancur Batu Medan Selayang tepatnya sebelum Polsekta Pancur Batu Medan untuk dijual.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Ramadhan dan Sdr. Bayu Sagara masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa berjalan memutar mobil ke arah menuju ke Jl. Ring Road tembus ke Jl. Jamin Ginting sedangkan Saksi-1, Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Ramadhan mengikat kedua tangan, menutup mulut dan mata Saksi-1 Romaito Hasibuan dengan menggunakan lakban disuruh tiarap di bawah kursi tengah selanjutnya dipukuli dan dipijak-pijak hingga Saksi-4 tidak sadarkan diri.

9. Bahwa benar setelah Saksi-4 tidak sadarkan diri kemudian Sdr. Ramadhan mengikat kedua tangan, menutup mulut dan mata Saksi-3 dengan menggunakan lakban dibantu oleh Saksi-1, karena Saksi-3 berontak dan berteriak minta tolong kemudian volume suara musik di radio Terdakwa keraskan dengan maksud untuk menghindari suara teriakan Saksi-3 terdengar dari luar mobil oleh orang lain.

10. Bahwa benar setelah mobil berjalan kurang lebih 2 (dua) jam sesampainya di Jl. Sisingamangaraja tepatnya sebelum jembatan playover (jembatan layang) Medan Amplas sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa menghentikan mobil sambil membuka jaket dan menyuruh Sdr. Ramadhan gantian mengemudikan mobil lalu Terdakwa pindah ke bangku belakang dengan cara melompati jok tempat duduk.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa duduk dibelakang kemudian Terdakwa dengan kondisi tak tertahankan merobek pakaian kaos, melepas BH, menurunkan celana panjang dan merobek celana dalam Saksi-3 hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara, menciumi bibir dan leher serta meraba-raba vagina Saksi-3 selanjutnya dengan posisi Terdakwa dari belakang Saksi-3 secara paksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-3, Saksi-3 berusaha meronta dengan cara menekan alat kelamin Terdakwa tetapi Terdakwa marah lalu memukul telinga sebelah kanan Saksi-3 hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-3 selama kurang lebih 2 (dua) detik dan Saksi-3 merasakan sakit lalu mengucapkan "Allahuakbar Allahuakbar" kemudian Terdakwa berhenti tidak melanjutkan perbuatannya lagi.

12. Bahwa benar selesai menyetubuhi Saksi-3 lalu Terdakwa membuka lakban yang mengikat kedua tangan dan mata Saksi-3 sehingga Saksi-3 langsung mengenakan kembali celana panjang, pakaian kaosnya dan Terdakwa meminta diantarkan pulang ke rumahnya.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa turun, di perjalanan pulang Terdakwa melalui sms kepada Saksi-1 menyuruh membuang korban Saksi-3 dan Saksi-4 di daerah Binjai, namun setelah sampai di Km 18 Binjai yang diturunkan hanya Saksi-4 sedangkan Saksi-3 diantarkan sampai ke rumah kosannya di daerah Pondok Surya.

13. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-3 berobat ke Klinik Karya dan kehilangan keperawanan serta atas permintaan Penyidik Pom pada tanggal 15 Desember 2012 melakukan pemeriksaan RSUD Pirngadi Kota Medan dengan hasil tampak robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3, 5, 7 tidak teratur sesuai VER no. 197/OBG/2012 tanggal 15 Desember 2012.

14. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 tidak pernah bercerita kepada siapapun termasuk ke orang tuanya karena Saksi-1 takut dan trauma dan Saksi-1 bersikap biasa-biasa saja kepada orang lain seperti tidak terjadi masalah tetapi Saksi tetap waspada agar tidak terjadi kejadian serupa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa telah memaksa menyetubuhi Saksi-3 dengan memakai kekerasan yaitu menggunakan tenaganya sebagai seorang laki-laki yang jauh lebih besar dari tenaga Saksi-3 sebagai seorang perempuan yang bertenaga kecil dibandingkan dengan Terdakwa dan pada saat Saksi-3 berusaha meronta dengan cara menekan alat kemaluan Terdakwa, Terdakwa marah lalu memukul telinga sebelah kanan Saksi-3 hingga mengeluarkan darah, sehingga dengan kekerasan tersebut Saksi-3 telah dipaksa untuk disetubuhi oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 sampai sekarang tidak pernah melakukan perkawinan, dan tidak pernah ada ikatan perkawinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Melakukan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Kumulatif kesatu Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif kedua mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain.

Unsur keempat : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Kumulatif kedua ini adalah sebagaimana unsur "Barang siapa" pada dakwaan Kumulatif kesatu yang dalam hal ini adalah Terdakwa Sertu Gideon Agus Toni Ginting Nrp. 21060023280884.

Bahwa dalam pembuktian unsur Barang siapa pada dakwaan Kumulatif kesatu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur Barangsiapa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan Kumulatif kesatu sama dengan unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan Kumulatif kedua, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan Kumulatif kedua pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku (Terdakwa).

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Karena unsur ini berada di belakang dicakupi oleh unsur “dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Pengertian “melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib sepulang dari dinas bertemu dengan temannya Sdr. Ramadhan alias Madan di Jl. Prona belakang Kodam-I/BB, dan mengajak jalan-jalan sehabis sholat Magrib.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menyetujui lalu pulang menuju rumah mertua Terdakwa di Jl. Letjend Jamin Ginting tepatnya di daerah Pancur Batu Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. Ramadhan dan Sdr. Bayu Sagara dengan menggunakan mobil Xenia BK-2748-AAN warna hitam yang dirental oleh Sdr. Ramadhan, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa selaku pengemudi bersama Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Rudi (ketiganya DPO Polri) pergi menuju Jl. Prona belakang Ma Kodam-I/BB untuk menjemput Sdr. Bayu Rahman (Saksi-2) disusul menjemput Sdr. Muhammad Willi Haidir (Saksi-1) di Tomang Elok daerah Sei Sikambing yang sebelumnya sudah ditelpon oleh Sdr. Terdakwa dan perjalanan dilanjutkan ke Jl. Kapten Muslim lanjut ke arah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa sambil Terdakwa dan Sdr. Ramadhan mengatur pembagian tugas yaitu Sdr. Ramadhan untuk mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa selaku pengemudi, Saksi-1 menarik Saksi-4, Saksi-2 membawa sepeda motor korban/Saksi-4, Sdr. Bayu Sagara menarik Saksi-3 sedangkan Sdr. didalam mobil.
4. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa memutar arah pulang ke Jl. Prona dan pada saat berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjung Sari Sdr. Bayu Sagara melihat sepasang kekasih yang kemudian diketahui adalah Sdr. Romaito Hasibuan (Saksi-4) berboncengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BK 2748 AAN warna merah dengan Sdr. Mahyuni (Saksi-3) berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikemudikan Saksi-4.
5. Bahwa benar pada saat sepeda motor Yamaha Mio berhenti di pojok lapangan Jasdarn-I/BB Jl. Gaperta Medan, Terdakwapun menghentikan mobilnya persis disamping sepeda motor Yamaha Mio tersebut kemudian Sdr. Ramadhan, Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara turun dari dalam mobil sedangkan Terdakwa, Sdr. Rudi dan Saksi-1 menunggu di mobil.
6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara dan Saksi-2 mendekati Saksi-3 dan Saksi-4 sambil berpura-pura menjadi petugas dengan menanyakan KTP dan menyuruh Saksi-3 dan Saksi-4 masuk mobil tetapi karena Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mau lalu Sdr. Ramadhan menodongkan senjata api sofgunt ke bagian kepala Saksi-4 sambil dipukulkan ke arah kepala Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 didorong dan dipaksa masuk ke dalam mobil Xenia sedangkan Saksi-2 membawa sepeda motor milik Saksi-4 ke rumah Terdakwa di daerah Pancur Batu Medan Selayang tepatnya sebelum Polsekta Pancur Batu Medan untuk dijual.
7. Bahwa benar setelah Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Ramadhan dan Sdr. Bayu Sagara masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa berjalan memutar mobil ke arah menuju ke Jl. Ring Road tembus ke Jl. Jamin Ginting sedangkan Saksi-1, Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Ramadhan mengikat kedua tangan, menutup mulut dan mata Saksi-1 Romaito Hasibuan dengan menggunakan lakban disuruh tiarap di bawah kursi tengah selanjutnya dipukuli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diinjak-injak hingga Saksi-4 tidak sadarkan diri demikian juga Saksi-3 mata, mulut, tangan dan kakinya dilakban.

8. Bahwa benar dalam kondisi tidak berdaya, Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang milik Saksi-4 berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry tipe Onix 1 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berikut isinya berupa uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP beserta surat-surat lainnya dan menderita sakit pada bagian bibir atas pecah dan Saksi-3 berupa 2 (dua) buah Hp masing-masing 1 (satu) buah Nokia 2700 Dassic dan 1 (satu) buah Nokia 6030, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa benar setelah barang-barang Saksi-3 dan Saksi-4 diambil paksa oleh Terdakwa dan teman-temannya lalu dalam perjalanan menuju Jl. Sisingamangaraja tepatnya sebelum jembatan playover (jembatan layang) Medan Amplas sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa yang semula mengemudi pindah duduk ke kursi/jok belakang tempat Saksi-3 duduk kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi-3 secara paksa dan memukul telinga kanan karena Saksi-3 berontak hingga mengeluarkan darah.

10. Bahwa benar sesampainya perjalanan di dekat Poldasu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Ramadhan memutar kembali ke arah Pancur Batu dan tiba di depan Bank BRI Pancur Batu sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa turun dari mobil sambil berkata kepada Sdr. Ramadhan "Dan abang pulang dulu kalian lanjutkan membawa korban".

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa turun dari mobil telah menunggu Saksi-2 yang sedang membawa sepeda motor milik Saksi-4 kemudian sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Saksi-2 masuk ke dalam mobil bergabung dengan Saksi dkk untuk melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan tersebut Saksi-1 melihat Saksi-3 robek bajunya dan kedinginan lalu meminta kaos Sdr. Rudi untuk diserahkan kepada Saksi-3 bersamaan itu Terdakwa SMS kepada Sdr. Ramadhan yang isinya agar Saksi-3 dan Saksi-4 dibuang ke arah Mencirin Binjai tepatnya di daerah KM 19 namun sesampainya di Binjai Saksi-1 dkk hanya menurunkan Saksi-4 saja sedangkan Saksi-3 sekira pukul 04.00 Wib diantar pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya setelah itu Saksi-1 dkk pulang ke rumah masing-masing.

12. Bahwa benar masih pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tilpon menyuruh Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara untuk menjual sepeda motor milik Saksi-4, setelah dijual kepada seorang laki-laki di Jl. Gaperta tepatnya di depan bengkel sepeda motor laku sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Bayu Sagara memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk mencari tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena gaji yang diterima kecil setelah dipotong oleh hutang BRI.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain dan keuntungan yang diharapkan oleh Terdakwa dkk dilakukan secara melawan hukum karena tidak ada hak pada diri Terdakwa dkk untuk mendapatkan barang-barang dari para Saksi korban sedangkan pada diri Saksi korban juga tidak ada kewajiban hukum secara perdata untuk barang-barangnya uang yang diambil Terdakwa dkk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pengertian *memaksa* ialah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa sedangkan tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa.

Bahwa pengertian *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan *barang sesuatu* tersebut bahwa barang tersebut sama baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik si pelaku, barang tersebut adalah sesuatu yang bernilai ekonomis, apakah berupa uang, surat-surat berharga, dll.

Bahwa pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah sipelaku tidak mempunyai hak perdata baik sebagian atau seluruh bagian benda tersebut, sedangkan pengertian membuat hutang atau menghapus piutang adalah hubungan perikatan yang bersifat perdata dimana satu pihak menyatakan dirinya mempunyai kewajiban tertentu dan pihak lain mempunyai hak tertentu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. Ramadhan dan Sdr. Bayu Sagara dengan menggunakan mobil Xenia BK-2748-AAN warna hitam yang dirental oleh Sdr. Ramadhan, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa selaku pengemudi bersama Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Rudi (ketiganya DPO Polri) pergi menuju Jl. Prona belakang Ma Kodam-I/BB untuk menjemput Sdr. Bayu Rahman (Saksi-2) disusul menjemput Sdr. Muhammad Willi Haidir (Saksi-1) di Tomang Elok daerah Sei Sikambing yang sebelumnya sudah ditelpon oleh Sdr. Terdakwa.
2. Bahwa benar selanjutnya perjalanan diteruskan ke Jl. Kapten Muslim lanjut kearah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa sambil Terdakwa dan Sdr. Ramadhan mengatur pembagian tugas yaitu Sdr. Ramadhan untuk mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa selaku pengemudi, Saksi-1 menarik Saksi-4, Saksi-2 membawa sepeda motor korban/Saksi-4, Sdr. Bayu Sagara menarik Saksi-3 sedangkan Sdr. didalam mobil.
3. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa memutar arah pulang ke Jl. Prona dan pada saat berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjung Sari Sdr. Bayu Sagara melihat sepasang kekasih yang kemudian diketahui adalah Sdr. Romaito Hasibuan (Saksi-4) berboncengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BK 2748 AAN warna merah dengan Sdr. Mahyuni (Saksi-3) berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikemudikan Saksi-4.
4. Bahwa benar pada saat sepeda motor Yamaha Mio berhenti di pojok lapangan Jasdarn-I/BB Jl. Gaperta Medan, Terdakwapun menghentikan mobilnya persis disamping sepeda motor Yamaha Mio tersebut kemudian Sdr. Ramadhan, Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara turun dari dalam mobil sedangkan Terdakwa, Sdr. Rudi dan Saksi-1 menunggu di mobil.
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara dan Saksi-2 mendekati Saksi-3 dan Saksi-4 sambil berpura-pura menjadi petugas dengan menanyakan KTP dan menyuruh Saksi-3 dan Saksi-4 masuk mobil tetapi karena Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mau lalu Sdr. Ramadhan menodongkan senjata api sofgunt ke bagian kepala Saksi-4 sambil dipukulkan kearah kepala Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 didorong dan dipaksa masuk ke dalam mobil Xenia sedangkan Saksi-2 membawa sepeda motor milik Saksi-4 ke rumah Terdakwa di daerah Pancur Batu Medan Selayang tepatnya sebelum Polsekta Pancur Batu Medan untuk dijual.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Ramadhan dan Sdr. Bayu Sagara masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa berjalan memutar mobil ke arah menuju ke Jl. Ring Road tembus ke Jl. Jamin Ginting sedangkan Saksi-1, Sdr. Bayu Sagara dan Sdr. Ramadhan mengikat kedua tangan, menutup mulut dan mata Saksi-1 Romaito Hasibuan dengan menggunakan lakban disuruh tiarap di bawah kursi tengah selanjutnya dipukuli dan dipijak-pijak hingga Saksi-4 tidak sadarkan diri demikian juga Saksi-3 mata, mulut, tangan dan kakinya dilakban.

7. Bahwa benar dalam kondisi tidak berdaya, Terdakwa dan para pelaku lainnya mengambil barang-barang milik Saksi-4 berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry tipe Onix 1 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berikut isinya berupa uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP beserta surat-surat lainnya dan menderita sakit pada bagian bibir atas pecah dan Saksi-3 berupa 2 (dua) buah Hp masing-masing 1 (satu) buah Nokia 2700 Dassic dan 1 (satu) buah Nokia 6030, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa benar sesampainya perjalanan di dekat Poldasu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Ramadhan memutar kembali ke arah Pancur Batu dan tiba di depan Bank BRI Pancur Batu sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa turun dari mobil sambil berkata kepada Sdr. Ramadhan "Dan abang pulang dulu kalian lanjutkan membawa korban".

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa turun dari mobil telah menunggu Saksi-2 yang sedang membawa sepeda motor milik Saksi-4 kemudian sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Saksi-2 masuk ke dalam mobil bergabung dengan Saksi dkk untuk melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan tersebut Saksi-1 melihat Saksi-3 robek bajunya dan kedinginan lalu meminta kaos Sdr. Rudi untuk diserahkan kepada Saksi-3 bersamaan itu Terdakwa SMS kepada Sdr. Ramadhan yang isinya agar Saksi-3 dan Saksi-4 dibuang ke arah Mencirin Binjai tepatnya di daerah KM 19 namun sesampainya di Binjai Saksi-1 dkk hanya menurunkan Saksi-4 saja sedangkan Saksi-3 sekira pukul 04.00 Wib diantar pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya setelah itu Saksi-1 dkk pulang ke rumah masing-masing.

11. Bahwa benar masih pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tilpon menyuruh Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara untuk menjual sepeda motor milik Saksi-4, setelah dijual kepada seorang laki-laki di Jl. Gaperta tepatnya di depan bengkel sepeda motor laku sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Bayu Sagara memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi Saksi-2 dan Sdr. Bayu Sagara masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

12. Bahwa benar Terdakwa dan para pelaku lainnya telah memaksa Saksi-3 dan Saksi-4 agar memberikan sepeda motornya, 3 (tiga) buah HP, uang sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa para pelaku lainnya tersebut adalah perbuatan memaksa yang dilakukan terhadap seseorang.

14. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nopol : BK-2748-AAN, 1 (satu) buah Hp Blackberry tipe Onix 1 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berikut isinya berupa uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP beserta surat-surat lainnya dan 2 (dua) buah Hp masing-masing 1 (satu) buah Nokia 2700 Dassic dan 1 (satu) buah Nokia 6030, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dkk adalah milik Saksi-3, Saksi-4 dan bukan milik Terdakwa dkk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *kesatu* "Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Yang dimaksud dengan bersekutu dalam hal ini tidak disyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah mengetahui rencana kejahatan ini atas ajakan Sdr. Ramadhan (DPO Polri) untuk merampas Saksi-3 (Sdri. Mahyuni) dan Saksi-4 (Sdr. Romaito Hasibuan) pada tanggal 18 Oktober 2012.
2. Bahwa selain Terdakwa yang diajak dan melakukan perbuatan mengambil barang orang lain dengan kekerasan adalah Saksi-1 (Muhammad Willi Haidir), Saksi-2 (Sdr. Bayu Rahman), Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara, Sdr. Rudi (ketiganya DPO Polri) dengan membagi tugas, Sdr. Ramadhan yang berlaku seperti petugas menanyai KTP kepada korban (Saksi-3 dan Saksi-4) sambil menodongkan dengan menggunakan senjata api sofgunt, Saksi-1 yang mengikat Saksi-4, Saksi-2 yang membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Rudi menunggu di dalam mobil sedang Terdakwa berperan sebagai pengemudi dan Terdakwa dkk juga mengambil barang-barang Saksi-3 dan Saksi-4 berupa 3 (tiga) buah HP, uang, cincin emas.
3. Bahwa benar dari rangkaian fakta tersebut dapat disimpulkan adanya kerja sama diantara Terdakwa dan para pelaku lainnya sejak perencanaan dan pelaksanaan perbuatan jahat ini hingga selesai namun ketika Terdakwa dan kawan-kawan mencari waktu pada malam hari dan tempat yang aman di lapangan Jasdarm daerah Gaperta.
4. Bahwa benar Terdakwa telah dicari petugas kepolisian dari daerah Polsekta Helvetia dan Polresta Medan pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wib dini hari dengan mengepung rumah orang tua Terdakwa beralamat di Jln. Binjai Km. 16,5 Gg. Aman Damai No. 272 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi tidak berhasil lalu petugas kepolisian berkoordinasi dengan Deninteldam-I/BB, sehingga pada tanggal 18 Nopember 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Inteldam-I/BB selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom-1/5 Medan sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan sedang dijalani di Lapas anak Tanjung Kusta.
5. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2012 Terdakwa pernah melakukan perampasan dengan kekerasan terhadap sepasang kekasih yang sedang mengendarai sepeda motor Vario Tekno di Jl. Pulo Brayan Medan tepatnya di jembatan Playover yang dilakukan bersama 5 (lima) orang sipil diantaranya yang Terdakwa kenal Sdr. Nopri dan Sdr. Feri namun Terdakwa tidak menikmati hasil rampasannya hanya diajak makan dan minum saja namun tidak terungkap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan" sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 285 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 368 ayat (1) yo ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan pidana Oditur Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan perbuatannya dengan cara pura-pura menjadi petugas menanyakan KTP dan menodongkan dengan menggunakan senjata api sofgunt lalu dipukulkan ke kepala korban Sdr. Romaito Hasibuan (Saksi-4), memaksa masuk Saksi-4 dan Saksi-3 (Sdr. Mahyuni) lalu dilakban mata, mulut, tangan dan kaki kemudian dipukuli dan dinjak-injak hingga Saksi-4 pingsan dan dibuang di Jln. KM 19 Binjai, mengambil sepeda motor Yamaha Mio, 3 (tiga) buah HP, uang dan 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi-3 dan Saksi-4 bahkan pada bulan yang sama akhir Oktober 2012 Terdakwa bersama teman-teman yang berbeda mengulangi perbuatan yang sama melakukan perampasan sepeda motor Vario Tekno di Jl. Pulo Brayan Medan tepatnya di jembatan Playover, namun tidak terungkap dan pada saat yang bersamaan dalam perkara ini karena Terdakwa mengetahui salah satu korbannya adalah perempuan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya sehingga walaupun wanita tersebut bukan istrinya bahkan wanita itu sudah berada dalam tekanan, ketakutan dan tidak berdaya namun Terdakwa tetap melampiaskan hasrat biologisnya secara paksa karena Saksi-3 tidak menghendaki dilakukan terhadap dirinya, sehingga perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan jati diri seorang yang berdisiplin, bermental dan bertabiat layaknya seorang prajurit TNI.

2. Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan kejahatan dengan kualifikasi perampasan dengan kekerasan dan Terdakwa melakukan pemerkosaan di dalam mobil, kemudian Terdakwa digerebek di rumah mertuanya namun tidak ada dan setelah diketahui dicari baru menyerahkan diri, hal ini dinilai ikut menambah rasa tidak aman dan meresahkan masyarakat apalagi para pelaku lainnya yaitu Saksi-1 (Muhammad Willi Haidir) dan Saksi-2 (Bayu Rahmat) masih siswa SMA yang seharusnya Terdakwa bimbing dan diarahkan ke hal-hal yang baik bukannya dilibatkan dalam kejahatan sehingga perbuatan Terdakwa merusak dan mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Sandidam-I/BB.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat disesalkan dengan pangkat Sertu dan sebagai Ba Jursam B di kesatuannya seharusnya mencegahn terjadinya kejahatan bukannya terlibat didalamnya dan Terdakwa masih dapat terpengaruh oleh ajakan orang sipil yang cara berpikir dan bertindakya negatif apalagi Terdakwa melakukan perbuatan yang keji tanpa memperhatikan norma agama, norma hukum maupun norma kesusilaan dengan memperkosa Saksi-3 yang seharusnya dilindungi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi Warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Saksi Mahyuni telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai suatu kebiasaan.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
4. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban yang hanya berstatus mahasiswa.
5. Terdakwa tidak mengindahkan norma kesusilaan dan agama.
6. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami trauma dan malu.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas, khususnya sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal yang memberatkan pidananya tersebut maka Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa terdapat perilaku yang buruk yang seharusnya tidak boleh terjadi di lingkungan militer karena seorang prajurit diharapkan menjadi pengayom masyarakat namun justru kehadiran Terdakwa telah melukai hati masyarakat sehingga merusak hubungan sosial dilingkungannya, dan untuk menyeimbangkan kembali tatanan yang dirusak akibat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dibina dalam waktu yang cukup sehingga diharapkan sekembalinya Terdakwa ke lingkungan masyarakat akan memulihkan kembali hubungan yang rusak tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap perilaku yang buruk tersebut maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, karena apabila setelah selesai menjalani pidana badan pelaku kejahatan seperti Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer maka kehadirannya akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan karena para prajurit lain juga tidak akan menerima kehadiran pelaku kejahatan seperti halnya Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa akan dapat ditiru, atau membuat para prajurit yang mungkin sedang terlibat kasus serupa namun belum terungkap maka perbuatan tersebut akan terus berlangsung; sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi perbuatan ini maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9700 yang disita dari Terdakwa, merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dkk dari tangan korban Saksi-4 sebagai hasil dari kejahatan Terdakwa dkk dalam perkara ini dan karena barang tersebut mempunyai manfaat dan nilai yang tinggi khususnya bagi pemiliknya maka perlu dirampas untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Romaito Hasibuan.
- b. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry Bolf 9700 Smartphone beserta Cdnya dan buku petunjuk yang disita dari Romaito Hasibuan, merupakan barang pelengkap dari Handphone merk Blackberry Bolf 9700 milik Saksi-4, maka dikembalikan kepada kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Romaito Hasibuan.
- c. 1 (satu) kotak Handphone merk Nokia type 2700 Classic beserta buku petunjuk yang disita dari Sdri. Mahyuni, merupakan barang pelengkap dari HP Nokia type 2700 Classic milik Saksi-3 maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdri. Mahyuni.
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna krem yang disita dari Sdri. Mahyuni, merupakan barang milik Saksi-3 maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat milik Sdr.Rudi (DPO Polri), merupakan barang milik Sdr. Rudi yang dipakai Saksi-3 dan tidak digunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan.
2. Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An.Sdr. Romaito Hasibuan yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr.Agustina Sibarani, dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An. Sdri. Mahyuni yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr.Agustina Sibarani, dokter pada klinik Karya tanggal 10 Januari 2013.
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.197/OBG/2012 An. Sdri. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zulhajji A Husin, SpOG dokter pada RSUD Pirmgadi Medan tanggal 15 Desember 2012.
- Adalah benar bukti petunjuk yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu tentang akibat perbuatan Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa dkk terhadap Saksi-3 dan Saksi-4, oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Foto-foto :
- a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi-1 Romaito Hasibuan,
- b. 1 (satu) lembar foto kotak HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi-1 Romaito Hasibuan,
- c. 1 (satu) lembar foto kotak HP Nokia 2700 Classic milik Saksi-3 Mahyuni.
- d. 2 (dua) lembar foto kaos oblong warna hitam dan celana dalam warna krem milik Saksi-2 Mahyuni yang robek Terdakwa pada saat akan melakukan pemerkosaan,
- e. 1 (satu) lembar photo kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri) yang dipakai Saksi-3 Mahyuni setelah terjadinya pemerkosaan;
- adalah bukti petunjuk tentang hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu berupa Hp yang diambil oleh Terdakwa dkk, celana dalam yang dirobek Terdakwa dan kaos yang digunakan Saksi-3 sebagai penutup tubuh Saksi-3 yang dirobek Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 285 ayat (1) ke-2 a KUHP, pasal 368 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo pasal 26 KUHPM  
yo pasal 190 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : GIDEON AGUS TONI GINTING, SERTU NRP 21060023280884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : "Perkosaan".  
Kedua : "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :  
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
a. Barang-barang :  
1) 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9700 yang disita dari Terdakwa,  
2) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry Bolf 9700 Smartphone beserta Cdnya dan buku petunjuk yang disita dari Romaito Hasibuan;  
Dikembalikan kepada Saksi Romaito Hasibuan.  
3) 1 (satu) kotak Handphone merk Nokia type 2700 Classic beserta buku petunjuk yang disita dari Sdri. Mahyuni,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) potong celana dalam warna krem yang disita dari Sdr. Mahyuni;  
Dikembalikan kepada Sdr. Mahyuni.
- 5) 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri), dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Surat-surat :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An. Sdr. Romaito Hasibuan yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013,
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An. Sdr. Mahyuni yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani, dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013,
  - 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.197/OBG/2012 An. Sdr. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zuhajji A Husin, SpOG dokter pada RSUD Pirngadi Medan tanggal 15 Desember 2012;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Foto-foto :
  - 1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi-1 Romaito Hasibuan,
  - 2) 1 (satu) lembar foto kotak HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi-1 Romaito Hasibuan,
  - 3) 1 (satu) lembar foto kotak HP Nokia 2700 Classic milik Saksi-2 Mahyuni,
  - 4) 2 (dua) lembar foto kaos oblong warna hitam dan celana dalam warna krem milik Saksi-2 Mahyuni yang robek Terdakwa pada saat akan melakukan pemerkosaan,
  - 5) 1 (satu) lembar photo kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri) yang dipakai Saksi-2 Mahyuni setelah terjadinya pemerkosaan;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNDANG SUHERMAN, SH MAYOR CHK NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta DETTY,S,SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan LM. HUTABARAT, SH MAYOR CHK NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, SH Mayor Sus NRP 524437 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH PELTU NRP 575147, Penasehat Hukum Mayor Chk R. Napitupulu, SH,MH NRP 11940006080965 dkk, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

DETTY,S,SH  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

LM. HUTABARAT, SH  
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH  
PELTU NRP 575147